

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Januari 2012 - Desember 2012



disusun oleh:
LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH
Daerah Istimewa Yogyakarta
periode 2012-2015



Alamat Kantor:
Jl. Tentara Zeni Pelajar No. 1A Pingit Kidul Yogyakarta
Telepon: (0274)554989, 7139687, Fax.556453, 081227790008
Website: <http://www.lod-diy.or.id>
Email: lod.diy@gmail.com



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
PENDAHULUAN	1
I. Pengantar.....	1
II. Program Umum.....	3
III. Potret Pelayanan Publik DIY	5
IV. Hambatan dan Kendala.....	6
POKJA BIDANG PENANGANAN LAPORAN	8
I. Rencana Program	9
1. Penanganan Laporan	9
2. Monitoring Rekomendasi.....	9
3. Posko Pengaduan	9
4. Pengecekan Kotak Aduan.....	9
II. Realisasi Program	9
1. Penanganan Laporan	9
2. Monitoring Rekomendasi.....	12
3. Posko Pengaduan	12
4. Penempatan dan Pengecekan Kotak Aduan	13
POKJA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	15
I. Rencana Program	15
1. Diskusi Isu Pelayanan Publik.....	15
2. Pengembangan Organisasi.....	15
3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian.....	15
4. Penelitian	15
5. Review Regulasi Daerah.....	16
6. Seminar Internasional	16
7. Penerbitan Jurnal.....	16
8. Penerbitan Buletin.....	16
9. Rapat Koordinasi Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)	16
10. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Diskusi Isu Pelayanan Publik	16
II. Realisasi Program	16
1. Diskusi Isu Pelayanan Publik.....	16

2.	Pengembangan Organisasi.....	17
3.	Penyusunan SOP Penelitian.....	18
4.	Penelitian	18
5.	Review Regulasi Daerah.....	20
6.	Seminar Internasional.....	21
7.	Penerbitan Jurnal.....	21
8.	Penerbitan Buletin.....	22
9.	Rapat Koordinasi Membahas Raperda.....	22
10.	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Diskusi Isu Pelayanan Publik	23
	POKJA BIDANG SOSIALISASI DAN PENGUATAN JARINGAN	24
I.	Rencana Program	24
1.	Pembuatan Media Sosialisasi, berupa: <i>leaflet</i> dan kalender.....	24
2.	Sosialisasi melalui media Radio dan TV.....	24
3.	Sosialisasi langsung ke warga masyarakat.....	24
4.	Sosialisasi melalui diskusi publik	24
5.	Sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat	24
6.	Penguatan jaringan dengan menghadiri undangan dari jejaring LOD DIY	24
7.	Penguatan jaringan yang sudah ada di LOD DIY.....	24
8.	Menjalin kerja sama untuk perbaikan pelayanan publik dan penguatan program LOD DIY	24
9.	Sosialisasi melalui website	24
10.	Penulisan di Media Cetak.....	24
II.	Realisasi Program	25
1.	Pembuatan Media Sosialisasi, berupa: <i>leaflet</i> dan kalender.....	25
2.	Sosialisasi melalui media Radio dan TV.....	25
3.	Sosialisasi langsung ke warga masyarakat.....	26
4.	Sosialisasi melalui diskusi publik	26
5.	Sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat	26
6.	Penguatan jaringan dengan menghadiri undangan dari jejaring LOD DIY	26
7.	Penguatan jaringan yang sudah ada di LOD DIY.....	27
8.	Menjalin kerja sama untuk perbaikan pelayanan publik dan penguatan program LOD DIY	27
	KESEKRETARIATAN	29
I.	TUGAS HARIAN	29

II.	PROGRAM UMUM	31
III.	LAPORAN EVALUASI	34
IV.	SEMINAR LAPORAN KINERJA LOD DIY	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1	5
Tabel 2	9
Tabel 3	10
Tabel 4	10
Tabel 5	10
Tabel 6	11
Tabel 7	11
Tabel 8	19
Tabel 9	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	2
Gambar 2	2



PENDAHULUAN

I. Pengantar

Pelayanan publik yang berkualitas adalah hak setiap warga Negara. Itulah kira-kira jargon yang senantiasa dikampanyekan dan diusung oleh Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah DIY. Seiring telah bergesernya paradigma pemerintahan dari yang bersifat *top down* menjadi paradigma *bottom up* yang berorientasi pada pelayanan publik kepada masyarakat merupakan titik pembeda dari rezim otoritarianisme menuju rezim demokrasi yang menempatkan kebijakan publik yang pro terhadap orientasi pada pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan lapisan terluar dari sistem Negara demokrasi serta secara langsung yang paling bersentuhan dengan warga masyarakat yang tentu terminal akhirnya adalah upaya peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Sebagai kekuatan keempat (*fourth power*) meminjam logika *trias politica* ala Montesquieu LOD DIY semakin penting makna kehadiran dan perannya sebagai pengawas eksternal pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah DIY untuk memastikan hak-hak warga Negara khususnya di DIY bisa terlindungi dan terpenuhi oleh pemerintah Daerah sebagai pengemban mandat rakyat. Secara eksistensial lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 atas *Judicial Review* Undang Undang Nomor 37 tentang Ombudsman Republik Indonesia, eksistensi LOD DIY tetap diakui sebagai Ombudsman Daerah yang terbentuk secara legal dan menjadi bagian dari Inovasi daerah.

Saat ini, usia LOD DIY sudah memasuki tahun kedelapan. Selain sebagai *service center* dalam bidang pelayanan publik pemerintah daerah, LOD DIY juga menjadi *trendsetter* lembaga pengawas pelayanan publik untuk daerah lain. Terbukti ada beberapa lembaga yang telah berkunjung dan belajar dengan LOD DIY untuk isu pelayanan publik di daerah, bahkan Prof GH. Addink pun turut memberikan apresiasi yang positif terkait kreasi daerah dengan adanya LOD DIY yang menurutnya adalah merupakan kehendak baik dari Gubernur DIY untuk perbaikan pelayanan publik yang diberikan.

Tentu hal ini berkorelasi positif bagi setiap laporan yang disampaikan warga masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. Banyak terlapor yang berlatar

belakang dari pemerintah daerah menjadi lebih kooperatif dan berkoordinasi dalam mewujudkan perbaikan pelayanan publik yang dilakukan. Hal ini terbukti saat LOD DIY melakukan audiensi dengan Gubernur DIY untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari laporan terbukti sangat responsif.



Gambar 1
Audiensi Anggota LOD DIY dengan Gubernur DIY



Gambar 2
Audiensi Anggota LOD DIY ke DPRD DIY bersama Biro Hukum Setda DIY

II. Program Umum

Tahun pertama periode Ketiga LOD DIY (11 Januari 2012- 11 Januari 2013) secara inovatif telah melakukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, penguatan kapasitas organisasi dengan berbagi peran dalam kepemimpinan kolektif di LOD DIY yang didasarkan secara musyawarah mufakat. Yaitu dengan disepakatinya secara bersama oleh lima anggota dengan susunan kepemimpinan kolektif kolegial yaitu: Sdr. Ratna Mustika Sari, S.IP. sebagai Ketua LOD DIY, Sdr. Mukhsin Achmad, M.Ag. sebagai Wakil Ketua LOD DIY, Sdr. Buyung Ridwan Tanjung, S.H., LL.M. sebagai Kapokja Penanganan Laporan LOD DIY, Sdr. Eko Agus Wibisono, S.IP. sebagai Kapokja Penelitian dan Pengembangan LOD DIY, Sdr. Siwi Dwi Lestari Dian Kustanti, S.Psi. sebagai Kapokja Sosialisasi dan Penguatan Jaringan LOD DIY. Serta menambah staf dan asisten masing-masing satu orang. Di antara asisten yang dimaksud adalah asisten bagi pokja bidang sosialisasi dan penguatan jaringan serta staf admin umum (Bidang IT).

Kedua, konsolidasi serta koordinasi dengan mitra lokal maupun regional untuk penguatan kelembagaan LOD DIY. Salah satu yang dilakukan sebagai upaya penguatan di tingkat lokal adalah membuat aliansi bersama antar lembaga non struktural dengan adanya surat penandatanganan bersama yang dilakukan di Plaza Informasi oleh beberapa lembaga pengawas eksternal diantaranya adalah: LOD DIY, Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY, Komisi Informasi Provinsi (KIP) DIY, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY-Jawa Tengah. Sedang di tingkat regional juga membangun koordinasi serta konsolidasi antar lembaga pengawas eksternal di beberapa daerah yang telah tergabung pada periode sebelumnya, yaitu pertemuan dengan Komisi Pengawas Pelayanan Publik DIY serta Ombudsman Daerah Makassar. Ada beberapa hal yang disepakati bersama terkait sistem informasi dan sinergitas antar lembaga pengawas eksternal di daerah masing-masing serta eksistensinya pasca *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dengan lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010.

Ketiga, melakukan upaya-upaya inovatif dalam rangka membumikan Ombudsman Daerah agar lebih dikenal dengan masyarakat. Strategi ini dilakukan agar masyarakat lebih mengenal dan tidak asing dengan istilah Ombudsman serta terkait dengan tugas dan kewenangannya. Diantara cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan budaya serta seni lokalitas kedaerahan. Seperti halnya selama

setahun ini LOD DIY mencoba melakukan sosialisasi dengan pendekatan seni jathilan serta pentas teater rakyat dan bersosialisasi melalui siaran radio di Konco Tani dimana target *audience* lebih banyak kalangan dari bawah yang berpotensi dirugikan dalam akses pelayanan publik pemerintah daerah.

Keempat, sebagai upaya LOD sebagai *trendsetter* pengawas pelayanan publik, LOD DIY merintis program Audit Sosial dengan memberikan penguatan kapasitas kepada masyarakat terutama representasi tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang untuk dijadikan sebagai duta LOD DIY di masyarakat yang memiliki fungsi monitoring pelayanan publik di masing-masing komunitasnya.

Kelima, berkiblat dari jumlah laporan dan asal daerah terlapor pada setahun lalu, LOD DIY memprioritaskan sosialisasi dan pembentukan komunitas audit sosial di wilayah Kulon Progo dan di Gunung Kidul, karena dua wilayah tersebut minim pengaduannya ke LOD DIY. Diasumsikan karena mereka para warga masyarakat di dua kabupaten tersebut belum mengenal adanya LOD DIY sebagai lembaga yang memberikan layanan pengaduan atas pelayanan publik.

Keenam, karena keterbatasan anggaran, LOD DIY juga berinovasi menjalin kerjasama dengan berbagai *stakeholders* (baik sesama lembaga pengawas eksternal) maupun dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Di antara program yang pernah dilakukan berkat kerjasama tersebut adalah dengan KIP DIY, IDEA dan Rifka Annisa bahkan dengan lembaga akademik Polgov Universitas Gadjah Mada (UGM). Hal ini untuk mensiasati keterbatasan anggaran namun tetap inovatif dalam kegiatan. Kegiatan yang dilakukan adalah seminar internasional, siaran mengenai problem pelayanan publik yang disiarkan di lebih 20 radio komunitas dan perintisan pengaduan *sms-gateway* untuk pengaduan pelayanan publik.

Ketujuh, dalam rangka memberikan transparansi secara internal maka ada beberapa standar operasional prosedur kelembagaan yang telah dibuat dalam rangka untuk kepastian pelayanan pengaduan dan kontrol atas berjalannya mekanisme anggaran di LOD DIY.

Selain program di atas, ada beberapa program regular yang telah dilakukan. Antara lain: melakukan penanganan laporan serta menindaklanjutinya atas pengaduan yang disampaikan masyarakat. Kedua, melakukan penelitian tentang lembaga pengawas eksternal dan terwujudnya *good governance*. Serta melakukan sosialisasi serta penguatan jaringan ke beberapa daerah agar masyarakat bisa lebih mengenal LOD DIY.

III. Potret Pelayanan Publik DIY

Berdasarkan pengaduan yang masuk di LOD DIY selama kurun waktu (11 Januari- 11 Januari 2013) ini LOD DIY menerima sebanyak 153 laporan dari warga masyarakat. Diantara sekian laporan yang diadakan bidang laporan yang paling tinggi adalah bidang-bidang pertanahan (29 kasus) kemudian di susul oleh bidang pendidikan dan disusul oleh bidang perijinan. Sebagaimana terlihat dalam table dibawah ini:

Tabel 1
Klasifikasi Laporan Berdasarkan Bidang Aduan

No	Bidang Laporan	Jumlah	Persentase
1	Pendidikan	26	16.99%
2	Kepegawaian	12	7.84%
3	Pertanahan	29	18.95%
4	Perizinan	18	11.76%
5	Pemerintahan	8	5.23%
6	Lingkungan	0	0.00%
7	Admindak	11	7.19%
8	Kesehatan	19	12.42%
9	Kesejahteraan Sosial	9	5.88%
10	Retribusi dan Perpajakan	7	4.58%
11	Kesejahteraan Ekonomi	3	1.96%
12	Transportasi Umum	3	1.96%
13	Kelistrikan	1	0.65%
15	Bantuan Sosial	6	3.92%
16	Pengadaan Barang dan Jasa	1	0.65%
Total		153	100.00%

Masih tingginya angka kasus di bidang pertanahan, bidang pendidikan serta perijinan tersebut mencerminkan bahwa ketiga bidang tersebut meski mendapat prioritas dalam kajian-kajian serta perbaikan di masa selanjutnya.

Model pengaduan bidang pendidikan berkisar mengenai pungutan biaya sekolah kepada siswa didik di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang seharusnya sekolah tidak diperbolehkan melakukan pemungutan kepada siswa didik karena telah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal lain yang dilaporkan adalah berkaitan dengan penahanan ijazah oleh sekolah bagi para siswa didik yang belum melunasi kewajiban pembayaran sekolah serta praktek diskriminatif sekolah terhadap siswa tidak mampu.

Laporan mengenai pendidikan tidak hanya dilaporkan oleh siswa didik, tapi para guru honorer murni dan honorer daerah melakukan pengaduan di LOD DIY berkaitan dengan mekanisme kontrak pengangkatan dan pemindahan dan pemberhentian serta honor bagi para honorer.

Permasalahan pelayanan kantor pertanahan yang tidak sesuai dengan waktu pelayanan yang telah tercantum dalam Standar Prosedur Operasi Pengaturan Pelayanan (SPOP) menjadi aduan yang dominan diadukan masyarakat. Selain itu, persoalan akses informasi pertanahan di tingkat Desa serta pungutan-pungutan dalam proses pembuatan dokumen pertanahan menjadi persoalan sendiri dan menjadi bukti bahwa berbicara pelayanan pertanahan adalah berbicara layanan multi aktor. Hal lain yang diadukan di bidang pertanahan berkaitan dengan peran dari kantor pertanahan dan pemerintah desa dalam memediasi konflik pertanahan.

IV. Hambatan dan Kendala

Dalam mengoptimalkan peran LOD DIY mempunyai banyak kendala pada tahun pertama pada periode kedua ini. Kendala ini berasal dari pihak internal maupun dari pihak eksternal. Hambatan internal yang lain:

Pertama, adanya beberapa staf dan asisten yang mengajukan pengunduran diri. Hal ini meski butuh waktu untuk proses rekrutmen serta penyesuaian dengan sistem kerja di LOD DIY dari asisten atau staf lama ke staf atau asisten yang baru.

Kedua, kendala internal yang lain antara lain terkait dengan sarana prasarana yang ada. Misalnya sarana gedung yang belum ramah terhadap kelompok penyandang disabilitas. Serta padatnya perjalanan investigasi yang frekuensinya semakin tinggi sedang ketersediaan anggaran untuk perjalanan dinas terbatas dan masih banyak kendala teknis yang lain.

Sedangkan kendala dari luar diantaranya adalah: Pertama, berlakunya UU ORI masih sering dipertanyakannya eksistensi LOD DIY. Serta disusunnya peraturan daerah pelayanan publik di satu sisi ini menjadi pisau bermata dua ketika *mainstream* arah pengaduannya sebagaimana Undang-Undang Pelayanan Publik Republik Indonesia.

Kedua, kendala dari luar misalnya terkait dengan anggaran di LOD DIY yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yaitu Biro Hukum Setda DIY sehingga sistem keuangan dan pelaporannya pun meski sama persis dilakukan sebagaimana sistem SKPD terkait. Dalam konteks seperti ini maka ada kalanya mengalami penundaan pelaksanaan program serta ketika ada perubahan maka meski menunggu waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ketiga, ada sebagian kecil terlapor yang belum melaksanakan rekomendasi LOD DIY. Sedang LOD DIY tidak mempunyai kekuatan untuk memaksakan atas pelaksanaan rekomendasi tersebut.

POKJA BIDANG PENANGANAN LAPORAN

Pendahuluan

Pasal 7 Peraturan Gubernur (Pergub) No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di DIY disebutkan bahwa LOD DIY bertugas menerima pengaduan dari masyarakat atas keputusan, tindakan dari penyelenggara pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum; dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam Pasal 8 lebih rinci disebutkan bahwa LOD DIY berwenang untuk meminta keterangan secara lisan dan tertulis dari pihak pelapor, terlapor dan atau pihak lain yang terkait dengan pengaduan yang disampaikan kepada Ombudsman Daerah; melakukan klarifikasi terhadap pihak pelapor, terlapor dan pihak lain yang terkait untuk mendapatkan kebenaran dari isi pengaduan; meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis kepada pemerintah daerah berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah; membuat rekomendasi kepada pihak Pelapor dan pihak terlapor dalam rangka penyelesaian masalah antara kedua belah pihak; memberikan rekomendasi kepada pihak pelapor dan terlapor serta pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah.

Pasal 17 menyebutkan bahwa setiap orang dapat menyampaikan laporan pengaduan dan informasi kepada Ombudsman Daerah mengenai adanya penyimpangan penyelenggaraan pemerintah daerah di DIY; penyampaian laporan pengaduan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan apapun.

Pasal 18 menyebutkan bahwa laporan pengaduan yang disampaikan ke LOD DIY harus memenuhi syarat-syarat: adanya dugaan penyimpangan penyelenggaraan pemerintah daerah; laporan pengaduan hanya berlaku untuk peristiwa, tindakan atau keputusan terlapor dalam tenggang waktu paling lama lima tahun sejak peristiwa, tindakan atau keputusan terjadi atau ditetapkan; Pelapor harus mencantumkan identitas lengkap yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah; menyampaikan uraian mengenai peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan, diadukan, atau diinformasikan.

Berdasarkan tugas, wewenang, dan mekanisme pengaduan yang diatur dalam Pergub No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di DIY, Pokja

Bidang Penanganan Laporan melakukan tugasnya untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima oleh LOD DIY dan dengan *own initiative*-nya menindaklanjuti isu pelayanan publik yang berkembang di masyarakat. Selain konsentrasi dengan pengaduan pelayanan publik, Pokja Bidang Penanganan Laporan melakukan upaya-upaya untuk lebih mengoptimalkan para pengguna layanan LOD DIY dengan membuat program-program berupa audit sosial, pembukaan posko pengaduan, dan penempatan serta pengecekan kotak aduan.

I. Rencana Program

1. Penanganan Laporan
2. Monitoring Rekomendasi
3. Posko Pengaduan
4. Pengecekan Kotak Aduan

II. Realisasi Program

1. Penanganan Laporan

Penanganan laporan di LOD DIY secara umum melalui tahap investigasi, klarifikasi dan/atau mediasi. Beberapa laporan dapat dinyatakan selesai dalam tahap mediasi dimana kedua belah pihak (Pelapor dan Terlapor) bersepakat untuk menyelesaikannya atau menganggap permasalahan selesai dalam forum mediasi. Sementara penyelesaian beberapa laporan yang lain dapat berujung pada Pendapat Hukum LOD DIY, kesimpulan, dan/atau Rekomendasi LOD DIY.

a. Klasifikasi Laporan Berdasar Cara Menyampaikan Laporan

Pada Triwulan keempat tahun 2012 ini, LOD DIY menerima laporan yang kesemuanya dilakukan secara langsung sebanyak 153 laporan. Selain laporan, LOD DIY juga menerima konsultasi sebanyak 13 konsultasi.

Tabel 2
Klasifikasi Laporan Berdasarkan Cara Menyampaikan Laporan

No	Cara Penyampaian	Jumlah	Persentase
1	Laporan langsung	132	86.27%
2	Laporan surat	6	3.92%
3	Laporan via email	1	0.65%
4	Laporan via fax	1	0.65%
5	Konsultasi	13	8.50%
6	Inisiatif	0	0.00%
Total		153	100%

b. Klasifikasi Laporan Berdasar Asal Wilayah Pelapor

Berdasarkan sebaran asal wilayah pelapor selama satu tahun Tahun 2012 LOD DIY (Januari-Desember 2012), Kota Yogyakarta menempati urutan paling banyak yakni 60 Pelapor (39,22%), menyusul masyarakat Kabupaten Sleman sejumlah 38 Pelapor (24,84%), dan kabupaten lainnya seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3
Klasifikasi Laporan Berdasar Wilayah Pelapor

No	Asal Wilayah	Jumlah	Persentase
1	Kota Yogyakarta	60	39.22%
2	Kab. Bantul	28	18.30%
3	Kab. Sleman	38	24.84%
4	Kab. Kulonprogo	17	11.11%
5	Kab. Gunung Kidul	10	6.54%
Total		153	100.00%

c. Klasifikasi Berdasar Klasifikasi Pelapor

Terkait dalam klasifikasi pelapor dibedakan dalam dua klasifikasi yakni perorangan dan kelompok. Selama satu tahun 2012 Pelapor yang bersifat perorangan sebanyak 136 orang (88,89%) dan kelompok atau organisasi sebanyak 17 (11,11%).

Tabel 4
Klasifikasi Pelapor

No	Klasifikasi	Jumlah	Persentase
1	Perorangan	136	88.89%
2	Kelompok dan Organisasi	17	11.11%
Total		153	100.00%

d. Klasifikasi Berdasar Pihak Terlapor

Instansi Terlapor yang paling banyak diajukan pada satu tahun 2012 adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 54 laporan (35,29%) disusul Pemerintah Desa/Kelurahan (RT, RW, Dukuh, Kades, Lurah, dan pamong desa lainnya) sebanyak 23 laporan (15,03%). Sebaran institusi Terlapor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5
Klasifikasi Jenis Laporan Berdasarkan Institusi Terlapor

No	Institusi Terlapor	Jumlah	Persentase
1	Sekolah/Perguruan Tinggi	21	13.73%
2	Badan Pertanahan	15	9.80%
3	Pemerintah Kabupaten/Kota (Instansi tingkat Kabupaten/Kota)	54	35.29%
4	Pemerintah Provinsi	9	5.88%
5	Pemerintah Desa/Kelurahan (RT, RW, Dukuh, Kades, Lurah, dan pamong desa lainnya)	23	15.03%
6	BUMD/BUMN	6	3.92%

7	RSUD/Puskesmas	13	8.50%
8	Instansi Vertikal	8	5.23%
9	Penegak Hukum	4	2.61%
Total		153	100.00%

e. Klasifikasi Berdasar dugaan Mal-Administrasi

Dugaan mal-administrasi didominasi oleh tindakan pengabaian hak dalam memberikan pelayanan oleh pejabat pelayanan publik tercatat sebanyak 39 laporan (18,49%). Secara lebih rinci jumlah laporan berdasarkan kualifikasi mal-administrasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6
Klasifikasi Laporan Berdasarkan Kualifikasi Mal-Administrasi

No	Indikasi Pelanggaran	Jumlah	Prosentase
1	Diskriminasi Pelayanan	21	15.13%
2	Pengabaian Hak	39	18.49%
3	Bertindak sewenang-wenang	13	12.61%
4	Penyalahgunaan wewenang	10	10.92%
5	Penundaan Berlarut	17	7.56%
6	Pengabaian Informasi	9	5.88%
7	Persekongkolan	0	0.84%
8	Praktek KKN/Pungutan Liar	7	3.36%
9	Penggelapan Barang Bukti	4	0.84%
10	Tidak Melakukan Pelayanan	6	4.20%
11	Nyata-nyata Berpihak	0	1.68%
12	Penyimpangan Prosedur	27	18.49%
Total		153	100.00%

f. Klasifikasi berdasarkan bidang laporan

Laporan yang diterima LOD DIY berdasarkan bidang laporan, terbanyak adalah Pertanahan sebanyak 29 laporan (18.95%). Secara lebih rinci jumlah Klasifikasi Laporan Berdasarkan Bidang Laporan laporan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7
Klasifikasi Laporan Berdasarkan Bidang Aduan

No	Bidang Laporan	Jumlah	Persentase
1	Pendidikan	26	16.99%
2	Kepegawaian	12	7.84%
3	Pertanahan	29	18.95%
4	Perizinan	18	11.76%
5	Pemerintahan	8	5.23%
6	Lingkungan	0	0.00%
7	Admindak	11	7.19%
8	Kesehatan	19	12.42%
9	Kesejahteraan Sosial	9	5.88%
10	Retribusi dan Perpajakan	7	4.58%
11	Kesejahteraan Ekonomi	3	1.96%
12	Transportasi Umum	3	1.96%

13	Kelistrikan	1	0.65%
15	Bantuan Sosial	6	3.92%
16	Pengadaan Barang dan Jasa	1	0.65%
Total		153	100.00%

2. Monitoring Rekomendasi

Monitoring rekomendasi dilakukan melalui audiensi pada instansi yang belum melaksanakan rekomendasi. Pada Triwulan Pertama tahun 2012 LOD DIY memonitoring rekomendasi pada instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman yaitu tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Sidoarum. Hasil dari audiensi tersebut adalah DPUP Kabupaten Sleman mengeluarkan IMB. Sedangkan monitoring yang melalui surat dan telepon dibahas pada bulan Februari sebanyak 2 (dua) kali dan bulan Maret sebanyak 2 (dua) kali.

Pada Triwulan Kedua tahun 2012, monitoring rekomendasi dilakukan melalui audiensi dengan Wakil Bupati Sleman yaitu tentang pengaduan masalah penerbitan ijin tower di Kendaruhan dan *Tower* di Samirono Baru. Selain itu monitoring juga dilakukan untuk penyelesaian permasalahan kebijakan tentang pasar modern di Sleman. Sedangkan monitoring rekomendasi lainnya dimonitoring melalui telepon maupun surat yang diputuskan dalam rapat monitoring.

Pada Triwulan Ketiga tahun 2012, monitoring rekomendasi dilakukan melalui investigasi di Kabupaten Bantul terkait upaya yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa dalam menyelesaikan masalah yang ada. Monitoring juga dilakukan untuk penyelesaian permasalahan kebijakan tentang kasus Pasar Kolombo. Sedangkan monitoring rekomendasi lainnya dimonitoring melalui telepon maupun surat yang diputuskan dalam rapat monitoring.

Pada Triwulan Keempat tahun 2012, monitoring rekomendasi dilakukan melalui investigasi mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa terkait tukar guling tanah antara pemerintah desa Harjobinangun dengan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Pakem. Sedangkan monitoring rekomendasi lainnya dimonitoring melalui telepon maupun surat yang diputuskan dalam rapat monitoring.

3. Posko Pengaduan

Posko pengaduan dilaksanakan melalui kerja sama dengan komunitas-komunitas/organisasi di kabupaten dengan harapan perwakilan komunitas dapat mewakili LOD DIY DIY dalam membantu masyarakat untuk melakukan audit sosial dan mengadukan permasalahan pelayanan publik di daerah komunitas itu ada. Pada

Triwulan Pertama tahun 2012 ini, LOD DIY melaksanakan kegiatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan 4 (empat) titik komunitas yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya pada bulan Mei 2012 posko pengaduan dilaksanakan dengan bekerja sama kepada komunitas-komunitas/organisasi yang berada di kabupaten Sleman untuk bulan Mei 2012 dan Kelompok Disabilitas Sleman bulan Juni 2012. Kerjasama dengan komunitas/organisasi sosial harapannya perwakilan komunitas dapat mewakili LOD DIY dalam membantu masyarakat untuk melakukan audit sosial dan mengadukan permasalahan pelayanan publik di daerah komunitas itu ada.

Pada Triwulan Keempat tahun 2012 posko pengaduan dilaksanakan dengan bekerja sama kepada komunitas-komunitas/organisasi yang berada di lingkungan DIY. Pada Triwulan Keempat ini, LOD DIY bekerja sama dengan Kelompok Organisasi Masyarakat di Provinsi DIY. Kerjasama dengan komunitas atau organisasi ini diharapkan dapat mewakili LOD DIY dalam membantu masyarakat untuk melakukan audit sosial dan mengadukan permasalahan pelayanan publik di daerah komunitas masing-masing.

Posko pengaduan berbasis komunitas tersebut tidak hanya sebagai kepanjangan tangan dari LOD DIY, namun harapannya permasalahan yang masuk kepada komunitas dapat diupayakan terlebih dahulu oleh komunitas/organisasi tersebut sebelum melapor kepada LOD DIY.

4. Penempatan dan Pengecekan Kotak Aduan

Pada Triwulan Pertama tahun 2012, penempatan kotak aduan dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul yang ditempatkan pada komunitas-komunitas yang telah mendapatkan pelatihan Audit Sosial dari LOD DIY sebanyak 2 (dua) kotak aduan. Sedangkan pengecekan kotak aduan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali baik di Sleman maupun Gunung Kidul. Tempat kotak aduan di Sleman berada di Samsat Sleman.

Pada Triwulan Kedua tahun 2012, penempatan kotak aduan dilaksanakan di Kabupaten Sleman dengan menempatkan di Kantor DPA Kabupaten Sleman dengan bekerja sama dengan Muhammadiyah Sleman. Sedangkan pengecekan kotak aduan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali baik di Sleman maupun Gunung Kidul. Tempat kotak aduan di Sleman berada di Samsat Sleman.

Pada Triwulan Ketiga tahun 2012, LOD DIY tidak melaksanakan penempatan kotak aduan. Namun program pengecekan kotak aduan tetap dilaksanakan yaitu sebanyak 2

(dua) kali baik di Kabupaten Sleman. Tempat kotak aduan di Sleman berada di Samsat Sleman Jalan Magelang dan Jalan Solo.

Pada Triwulan Keempat tahun 2012, LOD DIY tidak melaksanakan penempatan kotak aduan. Namun program pengecekan kotak aduan tetap dilaksanakan yaitu sebanyak 2 (dua) kali baik di Kabupaten Sleman. Tempat Kotak aduan di Sleman berada di Samsat Sleman Jalan Magelang dan Jalan Solo.

POKJA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 22 Pergub No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa Ombudsman Daerah dapat mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY), DPRD Kabupaten, DPRD Kota dan atau kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk membentuk atau mengadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah (Perda) DIY, Perda Kabupaten/Perda Kota, dan Pergub, Peraturan Bupati (Perbup)/Peraturan Walikota (Perwal) atau Keputusan DPRD DIY, Keputusan DPRD Kabupaten/Keputusan DPRD Kota.

Atas dasar pasal 22 tersebut, Pokja Bidang Penelitian dan Pengembangan merencanakan program kerja untuk melakukan penelitian dan kajian secara periodik terhadap isu-isu pelayanan publik yang merugikan kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dengan memprioritaskan pelayanan publik berbasis hak dasar. Harapannya, hasil kajian dan penelitian tersebut menjadi data atas rekomendasi kebijakan publik yang dihasilkan oleh LOD DIY untuk tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik di DIY.

I. Rencana Program

1. Diskusi Isu Pelayanan Publik

- a. Rapat Koordinasi Diskusi Isu Pelayanan Publik
- b. Rapat Koordinasi Perencanaan Diskusi Pelayanan Publik
- c. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Diskusi Isu Pelayanan Publik

2. Pengembangan Organisasi

- a. Pelatihan dan *Workshop* Jurnal Ombudsman
- b. Pelatihan Penelitian

3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian

4. Penelitian

- a. Penyusunan Proposal Penelitian
- b. Penyusunan *Interview Guide*
- c. Kompilasi Data Penelitian
- d. Wawancara Penelitian
- e. Rapat Koordinasi *Survey*
- f. Rapat Koordinasi Koding Data

- g. Rapat Koordinasi *Focus Group Discussion* (FGD) Seminar
 - h. FGD/Seminar Penelitian
 - i. Rapat Koordinasi Analisis Data
 - j. Rapat Koordinasi Pra FGD
 - k. Rapat Koordinasi FGD
 - l. Rapat Koordinasi Penyusunan *Draft* Rekomendasi
5. **Review Regulasi Daerah**
 6. **Seminar Internasional**
 7. **Penerbitan Jurnal**
 - a. Jurnal Edisi XI/Januari-Juni 2012
 - b. Jurnal Edisi XII/Juli-Desember 2012
 8. **Penerbitan Buletin**
 - a. Diskusi dwi bulanan dan Penerbitan Buletin edisi X (Januari-Maret 2012)
 - b. Diskusi dwi bulanan dan Penerbitan Buletin edisi XI (April-Juni 2012)
 - c. Diskusi dwi bulanan dan Penerbitan Buletin edisi XII (Juli-September 2012)
 9. **Rapat Koordinasi Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)**
 10. **Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Diskusi Isu Pelayanan Publik**

II. **Realisasi Program**

1. **Diskusi Isu Pelayanan Publik**

Diskusi isu pelayanan publik dilaksanakan dalam rangka untuk membedah isu-isu terkait pelayanan publik yang berkembang di masyarakat. Pelayanan kesehatan dipilih karena menjadi isu yang strategis untuk segera dilaksanakan, masyarakat selalu membutuhkan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan kesehatan.

Tema diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari 2012 adalah “Asuransi Kesehatan Mandiri di DIY” dengan narasumber Sdr. Drs. Elvi Efendi, Apt., M.Si, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DIY dan Sdr. Diah Ayu Prabandari, M. Kes, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Peserta kegiatan tersebut terdiri dari Pengambil Kebijakan Kesehatan se-DIY, Pengambil Kebijakan Jaminan Kesehatan se-DIY, Pemberi Layanan Kesehatan di DIY dan beberapa perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di DIY.

Pemerintah DIY memunculkan ide akan dilaksanakannya pelayanan Asuransi Kesehatan Mandiri di DIY. Pelayanan tersebut berupa pemberian asuransi kesehatan oleh Pemerintah DIY kepada masyarakat di DIY.

Diskusi tersebut menghasilkan beberapa hal yaitu bahwa Pemerintah DIY mempunyai inovasi untuk permasalahan pembiayaan bagi masyarakat menengah ke atas di DIY yang belum memiliki jaminan kesehatan. Bentuk Jaminan Kesehatan tersebut dituangkan dalam Program Asuransi Kesehatan (Askes) Mandiri. Askes Mandiri ini didasarkan pada Pergub tentang Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) dan kebijakan pemerintah pusat yang menargetkan di tahun 2014 seluruh warga negara Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan. Proses pendaftaran Askes Mandiri dilaksanakan secara bertahap, pada saat ini dengan premi Rp 90.000,00 per tahun klaim yang didapat maksimal Rp 15.000.000,00 per tahun dan harus bersedia dirawat di Kelas III dengan obat-obatan generik. Atas masukan dari para peserta diskusi, ke depan diharapkan masyarakat yang dijamin oleh Askes Mandiri dapat menggunakan kelas yang lebih baik di rumah sakit, supaya tidak mengurangi kuota peserta jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin.

2. Pengembangan Organisasi

a. Pelatihan dan *Workshop* Jurnal Ombudsman

Pelatihan dan *workshop* jurnal ombudsman dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2012, dengan mengundang narasumber yaitu Bpk. Hasan Bachtiar. Pelatihan dan *workshop* jurnal ombudsman merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di LOD DIY, sehingga peserta dari kegiatan ini adalah Anggota, Asisten dan Staf Sekretariat LOD DIY. Kegiatan tersebut pelatihan tentang pengelolaan jurnal serta membedah sistematika Jurnal LOD DIY.

b. Pelatihan Penelitian

Pelatihan Penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2012. Kegiatan tersebut dibagi dalam 2 (dua) sesi, pelatihan sesi pertama dilaksanakan pada pukul 10.00 s.d. 13.00 dengan materi Penelitian Kuantitatif, narasumber dari kegiatan tersebut adalah Bpk. Willy Purna Samadhi. Untuk pelatihan sesi kedua dilaksanakan pada pukul 13.30 s.d. selesai dengan materi Penelitian Kualitatif, narasumber dari kegiatan tersebut sama dengan sesi pertama. Pelatihan penelitian merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan

SDM di LOD DIY, sehingga peserta dari kegiatan ini adalah Anggota, Asisten dan Staf Sekretariat LOD DIY.

3. Penyusunan SOP Penelitian

Dalam rangka untuk memperbaiki tata cara pelaksanaan penelitian dari eksternal, maka pada tanggal 19 Juni 2012 LOD DIY menyusun SOP Penelitian. Dengan adanya SOP Penelitian tersebut diharapkan pelayanan yang diberikan untuk setiap peneliti yang melakukan penelitiannya di LOD DIY sama antara satu dengan lainnya.

4. Penelitian

a. Penyusunan Proposal Penelitian

Tema penelitian tahun 2012 adalah **“Peran Lembaga Pengawas Eksternal Di DIY Dalam Mendorong Terwujudnya *Good Governance*”**. Berdasarkan tema tersebut, tim peneliti LOD DIY kemudian menyusun proposal penelitian untuk menentukan arah dan metode penelitian. Di samping itu, dalam penyusunan proposal direncanakan agenda kegiatan penelitian dan susunan peneliti.

b. Penyusunan Interview Guide Penelitian Perijinan

Pasca dilakukannya penyusunan proposal penelitian Perijinan, tim peneliti LOD DIY menyusun *Interview Guide* Penelitian. Dalam *interview guide* ini telah disusun sebanyak 31 pertanyaan terkait Peran Lembaga Pengawas Eksternal di DIY dalam Mendorong Terwujudnya *Good Governance*.

Interview guide yang disusun bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait perbandingan perda kabupaten/kota di DIY tentang dasar hukum, pola pengawasan, pola komunikasi dengan pemerintah daerah di DIY, peran lembaga pengawas eksternal dalam mewujudkan *good governance*, dan pola penganggarannya.

c. Kompilasi Data Hasil Penelitian

LOD DIY mengumpulkan dokumen-dokumen lembaga pengawas eksternal diantaranya berupa dokumen tentang dasar hukum, pola pengawasan, pola komunikasi dengan pemerintah daerah di DIY, peran lembaga pengawas eksternal dalam mewujudkan *good governance*, dan pola penganggarannya sesuai dengan *interview guide* yang telah disusun.

d. Wawancara Penelitian

Wawancara penelitian **“Peran Lembaga Pengawas Eksternal Di DIY Dalam Mendorong Terwujudnya *Good Governance*”** merupakan kegiatan untuk

mengumpulkan informasi dan data terkait penelitian tersebut. Wawancara dilakukan di 9 (Sembilan) lembaga pengawas eksternal di wilayah DIY. Adapun jadwal dan pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Jadwal dan pihak yang diwawancarai dalam penelitian

No	Lembaga	Waktu
1.	KIP DIY	Selasa, 3 Juli 2012, jam 10.00
2.	KPID DIY	Selasa, 26 Juni 2012, jam 10.00
3.	ORI Perwakilan DIY Jateng	Selasa, 3 Juli 2012, jam 10.00
4.	BPSK Kota Yk	Kamis, 5 Juli 2012, jam 10.00
5.	Dewan Pendidikan	Kamis, 28 Juni 2012, jam 10.00
6.	Dewan Pengupahan	Jumat, 6 Juli 2012, jam 9.00
7.	Panwas Pemilu DIY	Senin, 2 Juli 2012, jam 10.00
8.	LOS DIY	Kamis, 5 Juli 2012, jam 10.00
9.	LOD DIY	Senin, 9 Juli 2012, jam 10.00

e. Rapat Koordinasi *Survey*

Rapat *Survey* Penelitian LOD DIY dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu pada hari Selasa, 10 Juli 2012 dan pada hari Rabu, 18 Juli 2012. Rapat *survey* yang pertama adalah untuk menyusun perencanaan *survey* penelitian yang dilakukan oleh LOD DIY dan rapat *survey* yang kedua dilaksanakan dalam rangka melaksanakan evaluasi *Survey* Penelitian LOD DIY. *Survey* telah dilaksanakan pada bulan Juli 2012.

f. Rapat Koordinasi Koding Data

Rapat Koordinasi Koding Data Penelitian LOD DIY dilaksanakan pada hari Selasa, 7 Agustus 2012 yang bertujuan untuk berkoordinasi guna penyusunan rencana Koding Data Penelitian LOD DIY.

Koding Data Penelitian direncanakan untuk dilaksanakan mulai minggu ke-3 bulan Agustus sampai akhir bulan Agustus. Dalam rapat tersebut juga dibahas kodifikasi dari hasil wawancara dan *survey* yang telah dilakukan sebelumnya dalam bagian per bagian.

g. Rapat Koordinasi FGD/Seminar

Rapat Koordinasi FGD/Seminar ditunda pelaksanaannya menjadi bulan Oktober 2012, dikarenakan koding data belum selesai dilaksanakan di triwulan ketiga tahun 2012, sehingga hasilnya belum dapat digunakan sebagai bahan rapat koordinasi untuk FGD/Seminar Penelitian LOD DIY.

h. FGD/Seminar Penelitian

FGD/Seminar ditunda pelaksanaannya menjadi bulan Oktober 2012, dikarenakan koding data belum selesai dilaksanakan di triwulan ketiga tahun 2012, sehingga

hasilnya belum dapat digunakan untuk sebagai bahan untuk FGD/Seminar Penelitian LOD DIY.

i. Rapat Koordinasi Analisis Data

Rapat Koordinasi Analisis Data dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2012. Rapat Koordinasi analisis data ini dilakukan untuk menganalisis data yang telah dihasilkan dalam penelitian lapangan. Hasil analisis data ini akan menjadi bahan dalam FGD untuk dikonfirmasi kepada responden, apakah hasil penelitian LOD DIY sudah sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam penelitian lapangan yang telah dilakukan sebelumnya atau masih ada yang kurang sesuai.

j. Rapat Koordinasi Pra FGD

Rapat Koordinasi Pra FGD Penelitian LOD DIY Rabu, 24 Oktober 2012 adalah untuk berkoordinasi guna penyusunan rencana FGD Penelitian LOD DIY.

FGD penelitian dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012. Dalam rapat tersebut juga dibahas perencanaan substansi apa yang ingin dicapai dalam FGD tersebut, siapa narasumber, moderator, notulis, dan petugas-petugas lainnya. Rapat Koordinasi FGD.

k. Rapat Koordinasi FGD

Rapat Koordinasi FGD Penelitian LOD DIY diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2012. Rapat ini bertujuan untuk mengonfirmasi hasil sementara penelitian LOD DIY kepada responden. Di samping itu LOD DIY juga meminta informasi-informasi tambahan berkaitan dengan penelitian LOD DIY tersebut.

l. Rapat Koordinasi Penyusunan *Draft* Rekomendasi

Rapat Koordinasi Penyusunan *Draft* Rekomendasi diadakan dengan tujuan merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan oleh LOD DIY. Harapannya dari penelitian yang dilakukan, LOD DIY dapat memberi masukan kepada pemerintah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di DIY. Rapat Koordinasi Penyusunan *Draft* Rekomendasi diadakan dua kali pada tanggal 14 dan 21 November 2012.

5. Review Regulasi Daerah

Review Regulasi Daerah bertujuan untuk meninjau regulasi, baik regulasi di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk memberikan masukan guna peningkatan kualitas pelayanan publik di DIY. Regulasi yang direview

oleh LOD DIY tahun 2012 ini adalah Regulasi tentang **Kebijakan Daerah yang Partisipatif dan Berperspektif Difabel di Tingkat Kabupaten/Kota di DIY.**

6. Seminar Internasional

LOD DIY pada hari Senin, tanggal 23 April 2012 pukul 08.30-15.30 WIB menyelenggarakan Seminar Internasional dengan tema “Peran Ombudsman dalam Mewujudkan Good Governance”. Seminar ini bertujuan untuk: 1. Melakukan refleksi atas kelembagaan Ombudsman Daerah dalam peran dan fungsinya sebagai pengawasan eksternal dan upaya optimalisasi fungsi pelayanan publik pemerintah daerah. 2. Melakukan telaah mengenai hubungan antara Ombudsman Daerah dengan lembaga-lembaga pengawas lain dalam konteks perluasan sistem politik Trias Politica Klasik yang menghadirkan banyak State Auxiliary Institutions, termasuk Ombudsman Nasional dan Daerah. 3. Melakukan studi komparasi atas kelembagaan Ombudsman di berbagai daerah di seluruh Indonesia dan juga mencermati pengalaman Ombudsman dalam konsep dan praktiknya di beberapa negara di dunia, dan 4. Merupakan bagian dari kajian awal bagi penyusunan regulasi mengenai Ombudsman Daerah.

Dalam menyelenggarakan Seminar Internasional ini LOD DIY bekerja sama dengan Research Centre of Politics and Government (Polgov) Jurusan Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (JPP UGM), dan Asosiasi Ombudsman Daerah se-Indonesia bertempat di Ruang Seminar Pascasarjana, Sayap Timur Lt. 2 Gedung FISIPOL UGM Jl. Socio Justisia, Bulaksumur, Yogyakarta

7. Penerbitan Jurnal

a. Jurnal Edisi XI/Januari-Juni 2012

Penerbitan Jurnal Ombudsman Daerah edisi XI tahun 2012 mengambil tema tentang *Sistem Penanggulangan Bencana di DIY*. Program kerja untuk penerbitan Jurnal adalah mengadakan rapat terkait jurnal sebanyak 3 (tiga) kali. Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat Jurnal LOD DIY pada hari Jum’at, 6 Juli 2012 adalah melakukan evaluasi penerbitan Jurnal LOD DIY Edisi XI. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang baik dalam proses penerbitan Jurnal Edisi XI.

- 2) Rapat Jurnal LOD DIY Selasa, 10 Juli 2012 adalah merencanakan distribusi Jurnal Edisi ke XI.
 - 3) Rapat Jurnal LOD DIY pada hari Selasa, 17 Juli 2012 adalah melakukan evaluasi distribusi Jurnal LOD DIY.
- b. Jurnal Edisi XII/Juli-Desember 2012
- Penerbitan Jurnal Ombudsman Daerah edisi XII tahun 2012 mengambil tema tentang *Peran Ombudsman dalam Mewujudkan Good Governance*. Program kerja untuk penerbitan jurnal edisi ini adalah mengadakan rapat terkait jurnal sebanyak 3 (tiga) kali. Rapat tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Rapat Jurnal LOD DIY Selasa, 24 Juli 2012 adalah mengumpulkan ide-ide untuk tema penerbitan Jurnal Edisi XII.
 - 2) Rapat Jurnal LOD DIY Kamis, 30 Agustus 2012 adalah membicarakan dan merumuskan ide dan gagasan Jurnal Edisi XII.
 - 3) Rapat editing jurnal dilaksanakan tanggal 27 September 2012. Rapat ini ditujukan untuk melakukan editing Jurnal edisi XII.

8. Penerbitan Buletin

- a. Diskusi dwi bulanan dan Penerbitan Buletin edisi X (Januari-Maret 2012)
- b. Pada akhir Bulan Maret 2012, LOD DIY mencetak buletin dengan tema “Inovasi Asuransi Kesehatan Mandiri di DIY.” Buletin ini dicetak sebanyak 300 eksemplar, dan disebarakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh LOD DIY kepada masyarakat.
- c. Diskusi dwi bulanan dan Penerbitan Buletin edisi XI (April-Juni 2012)
- d. Triwulan kedua ini LOD DIY menerbitkan Buletin “Kabar LOD” sebanyak 1 (satu) kali dengan Tema: **“Peran Ombudsman dalam mewujudkan *Good Governance*”**.
- e. Diskusi dwi bulanan dan Penerbitan Buletin edisi XII (Juli-September 2012)
- f. Triwulan ketiga ini LOD DIY menerbitkan Buletin “Kabar LOD” sebanyak sekali. Penerbitan bulletin ini ditujukan untuk melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman pelayanan publik yang baik kepada masyarakat DIY.

9. Rapat Koordinasi Membahas Raperda

Rapat Koordinasi Membahas Raperda ini diselenggarakan dengan tujuan membahas *Draft* Raperda Pelayanan Publik sebagai bahan usulan kepada Pemerintahan DIY

supaya Raperda Pelayanan Publik yang didapat lebih baik. Rapat Koordinasi Membahas Raperda Pelayanan Publik ini diselenggarakan sekali pada tanggal 16 Oktober 2012.

10. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Diskusi Isu Pelayanan Publik

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Diskusi Isu Pelayanan Publik diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2012. Pokok bahasan dalam diskusi Isu Pelayanan Publik ini adalah tentang Kritisasi Rancangan Naskah Akademik Raperda Pelayanan Publik yang telah disusun oleh Tim Penyusun Naskah Akademik Raperda Pelayanan Publik. Dalam diskusi tersebut menghadirkan 2 (dua) narasumber, Sdr. Sri Wahyuni, sebagai salah satu dari Tim Penyusun dengan Sdr. Idham Ibtu, salah satu penggagas LOD DIY.

POKJA BIDANG SOSIALISASI DAN PENGUATAN JARINGAN

Pendahuluan

Pasal 7 huruf b Pergub No. 21 Tahun 2008 mengatur bahwa Ombudsman Daerah mempunyai tugas menyebarluaskan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang dan program kerja Ombudsman Daerah kepada seluruh masyarakat di daerah”, sedangkan dalam Pasal 7 huruf c disebutkan bahwa “Ombudsman Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam rangka mendorong dan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan kekuasaan, atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang. Hal inilah yang mendasari dibentuknya kelompok kerja bidang Sosialisai dan Penguatan Jaringan guna memperbanyak intensitas program sosialisasi, baik melalui berbagai media, maupun langsung ke warga masyarakat. Selain itu juga untuk memperkuat jaringan dengan multi pihak, supaya terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan amanat Pergub No. 21/2008 tersebut.

I. Rencana Program

Rencana Program kelompok kerja bidang sosialisasi dan penguatan jaringan Tahun Anggaran 2012, yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut:

- 1. Pembuatan Media Sosialisasi, berupa: *leaflet* dan kalender**
- 2. Sosialisasi melalui media Radio dan TV**
- 3. Sosialisasi langsung ke warga masyarakat**
- 4. Sosialisasi melalui diskusi publik**
- 5. Sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat**
- 6. Penguatan jaringan dengan menghadiri undangan dari jejaring LOD DIY**
- 7. Penguatan jaringan yang sudah ada di LOD DIY**
- 8. Menjalin kerja sama untuk perbaikan pelayanan publik dan penguatan program LOD DIY**
- 9. Sosialisasi melalui website**
- 10. Penulisan di Media Cetak**

II. Realisasi Program

1. Pembuatan Media Sosialisasi, berupa: leaflet dan kalender

a. Pembuatan *Leaflet*

Leaflet dapat tercetak sesuai dengan rencana, sehingga desiminasi informasi mengenai LOD DIY tidak hanya melalui tatap muka langsung dengan warga masyarakat, tetapi dapat dilaksanakan dengan menyebarkan *leaflet* ke masyarakat. Pembuatan *leaflet* dilaksanakan 2 (dua) kali, dikarenakan kebutuhan akan *leaflet* meningkat dari periode sebelumnya seiring dengan meningkatnya sosialisasi yang diadakan oleh LOD DIY.

b. Pembuatan Kalender

Pembuatan kalender tahun 2013 LOD DIY dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan, walaupun sempat tertunda.

2. Sosialisasi melalui media Radio dan TV

a. Sosialisasi melalui Radio

Sosialisasi melalui radio dilakukan secara rutin melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta, radio Jogja Family dan radio Swara Konco Tani. LOD DIY memilih ketiga radio tersebut dikarenakan segmen pendengarnya sesuai dengan prioritas sosialisasi LOD DIY yang ingin masuk ke berbagai segmen pendengar. Siaran radio dilaksanakan sebulan 2 (dua) kali dari bulan Februari sampai November 2012, akan tetapi LOD DIY juga sering kali mendapat undangan untuk melakukan sosialisasi di radio-radio lain. Sosialisasi melalui radio dilakukan oleh seorang anggota dan asisten, serta 1 (satu) orang narasumber dari luar LOD DIY. Di tingkat pelaksanaan, seringkali pihak dari luar LOD DIY mengirimkan 2 (dua) orang narasumber, sehingga dari LOD DIY diwakili oleh seorang anggota saja. Sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai tema yang berkaitan dengan pemberian layanan publik oleh aparatur penyelenggara pemerintahan di DIY. Respon telepon dari masyarakat cukup banyak untuk setiap kali siaran, rata-rata 6-7 telepon.

b. Sosialisasi melalui TV

Sosialisasi melalui media televisi dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Maret sampai dengan November di Jogja TV. Tema yang diambil bervariasi, antara lain Pengenalan LOD DIY, Penanggulangan Bencana, Pendidikan, Kesehatan, dll. Sosialisasi diadakan setiap bulan, karena biaya yang dibutuhkan lebih banyak dibanding biaya untuk melakukan sosialisasi melalui siaran di radio. Meskipun

demikian, LOD DIY sering kali mendapat undangan untuk melakukan sosialisasi melalui televisi di luar jam tayang yang telah diagendakan LOD DIY.

3. Sosialisasi langsung ke warga masyarakat

Sosialisasi yang dilakukan oleh LOD DIY pada tahun pertama periode III, adalah berusaha mengenalkan keberadaan LOD DIY pada lembaga-lembaga, baik pemerintah, maupun non-pemerintah serta warga DIY. Sosialisasi ke lembaga pemerintah dilakukan dengan jalan audiensi ke Gubernur, Bupati-bupati, dan Walikota di wilayah DIY, sedangkan sosialisasi ke lembaga non pemerintah dilakukan melalui audiensi ke media massa, baik cetak maupun elektronik. Harapannya dengan melakukan audiensi ke media massa, LOD DIY dapat disosialisasikan melalui media massa tersebut kepada masyarakat DIY.

Sosialisasi langsung ke warga masyarakat telah dilaksanakan 6 (enam) kali, yaitu, *pertama*, pada tanggal 15 Maret 2012 di Kepek Gunung Kidul bersama dengan warga desa kepek, *Kedua*, pada tanggal 5 April 2012 di Organisasi Aisyiyah Sleman. *Ketiga*, pada tanggal 31 Mei 2012 di galur Kulon Progo. *Keempat*, pada tanggal 22 Mei 2012 di Banyusoco, Gunung Kidul, *Kelima*, pada tanggal 27 Agustus 2012 di persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) di Jl. Lempuyangan. *Keenam*, pada tanggal 19 November 2012 di Kulon Progo bersama dengan kelompok tani Ngudi Mulyo Kulon Progo.

4. Sosialisasi melalui diskusi publik

Sosialisasi melalui diskusi publik diadakan dua kali, *pertama* pada tanggal 14 Juni 2012 dengan mengambil tema “Peran LOD DIY dalam mewujudkan Good Governance” bertempat di Ponjong Karangmojo Gunung Kidul. *Kedua* pada tanggal 16 Oktober 2012 dengan mengambil tema Raperda Pelayanan Publik.

5. Sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat

LOD DIY bekerjasama dengan radio Global dan RRI untuk pembuatan Iklan Layanan Masyarakat.

6. Penguatan jaringan dengan menghadiri undangan dari jejaring LOD DIY

Menghadiri undangan merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan LOD DIY dan memperkuat jaringan. LOD DIY selalu berusaha untuk menghadiri undangan, supaya terjalin kerja sama yang lebih kuat dengan berbagai kalangan.

7. Penguatan jaringan yang sudah ada di LOD DIY

Penguatan jaringan yang sudah ada di LOD DIY dilakukan dengan Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) solo yang fokus untuk membahas masalah pendidikan, memetakan tentang permasalahan-permasalahan di dalam pendidikan termasuk masalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penguatan pendidikan, anggaran pendidikan dan pelaku pendidikan untuk kemudian bersama sama mencari solusi untuk memecahkan berbagai permasalahan pendidikan ini. Selain itu LOD DIY juga bekerjasama dengan Lakpesdam NU Gunung Kidul sebagai kepanjangan tangan dari LOD DIY di Gunung Kidul untuk memantau berbagai permasalahan pelayanan publik di wilayah Gunung Kidul.

8. Menjalin kerja sama untuk perbaikan pelayanan publik dan penguatan program LOD DIY

Kerjasama yang dilakukan oleh LOD DIY untuk perbaikan pelayanan publik dilakukan dengan bekerjasama dengan Lembaga lain seperti Komisi Informasi Provinsi (KIP) DIY, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY-Jawa Tengah, dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY yaitu dengan menandatangani surat kerjasama tentang sinergisitas kelembagaan.

Tabel 9
Penulisan di Media Cetak

No.	Tema	Bulan	Penulis	SKH
1.	Keistimewaan dan LOD DIY	Oktober 2012	Sdr. Idham Ibtly	Bernas
2.	Raperda Pelayanan Publik	November 2012	Sdr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag.	Bernas
3.	Jaminan Kesehatan	Desember 2012	Sdr. Vitrin Haryanti, S.Pd	Bernas

LOD DIY telah melakukan kerjasama dengan Surat Kabar Harian (SKH) Bernas. Bentuk kerjasamanya berupa kesediaan LOD DIY untuk mengirimkan tulisan/artikel yang berkaitan tentang pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah di DIY. Artikel di terbitkan setiap bulannya. Penulis berasal dari internal LOD DIY dan tokoh-tokoh dari eksternal LOD DIY yang *concern* dalam bidang pelayanan publik. Sejak bulan November 2012 SKH Bernas telah menerbitkan 3 (tiga) tulisan dari LOD DIY. Pada bulan Oktober mengangkat tulisan tentang Keistimewaan dan LOD DIY yang ditulis oleh Sdr. Idham Ibtly. Bulan November 2012 tentang Raperda Pelayanan Publik yang ditulis oleh Sdr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag (Wakil Ketua LOD DIY)

dan bulan Desember 2012 mengenai jaminan kesehatan yang ditulis oleh Sdr. Vitrin haryanti, S.Pd. LOD DIY akan tetap melanjutkan kerjasama ini pada tahun berikutnya dan melibatkan lebih banyak penulis dari eksternal.

KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan meliputi sekretaris, bagian keuangan, dan bagian administrasi. Tugas utama bagian sekretariatan adalah mendukung berjalannya segala aktivitas harian kantor, melaksanakan program-program umum di luar bidang-bidang, serta mengatur kerumahtanggaan kantor.

Pada tahun 2012 ini terjadi pergantian pada posisi bagian administrasi yaitu dari Sdr. Arif Budiarto, S.Kom. ke Sdr. Juni Triwahyu, S.Kom., S.Pd. di bulan Maret tahun 2012, dan pergantian pada posisi bagian sekretaris dari Sdr. Yulia Arisandi, S.Sos. ke Sdr. Pepi Pitria, S.Sos pada bulan Agustus tahun 2012.

I. TUGAS HARIAN

Tugas harian sekretariatan, meliputi:

1. Penerimaan Tamu

Penerimaan tamu yang hadir di kantor LOD DIY dilayani oleh sekretariatan dengan standar umum. Tamu diminta untuk menuliskan nama dan alamatnya pada buku tamu yang telah disediakan untuk dokumentasi kantor.

2. Surat menyurat

Pada tahun 2012 ini, surat-surat resmi yang telah dikeluarkan oleh LOD DIY meliputi:

a. surat eksternal yang dikirimkan kepada pihak luar, meliputi:

- 1) surat yang berkaitan dengan pengaduan sejumlah **570** surat
- 2) surat yang tidak berkaitan dengan pengaduan sejumlah **227** surat

b. surat internal, meliputi:

- 1) surat undangan rapat sejumlah **263** surat
- 2) Keputusan Ketua LOD DIY sejumlah **42** surat

3. Kearsipan

Proses pengarsipan yang dilakukan oleh LOD DIY meliputi: pengarsipan surat masuk, surat keluar, dan kliping surat kabar yang memuat berita-berita atau artikel yang berhubungan dengan aktivitas dan fokus kerja LOD DIY. Surat masuk dibagi menjadi:

- a. Surat umum sejumlah **107** surat
- b. Surat undangan sejumlah **168** surat
- c. Surat pengaduan/kasus sejumlah **111** surat
- d. Surat penelitian sejumlah **37** surat

Hingga saat ini proses pengarsipan masih dilakukan secara manual karena belum sepenuhnya Sistem Informasi Administrasi yang ada.

4. Keuangan

Anggaran keuangan dirancang, disusun, dikelola, dan dipertanggungjawabkan secara periodik.

5. Pengelolaan *website*

Situs internet dibuat sejak tahun pertama keberadaan LOD DIY dengan alamat www.lod-diy.or.id. Situs tersebut memuat informasi mengenai LOD DIY, seperti visi, misi, tugas pokok, wewenang LOD DIY. Di samping itu, situs juga memuat hasil-hasil kegiatan yang dilakukan LOD DIY, siaran pers, serta artikel-artikel yang dimuat dalam Jurnal Ombudsman dan Buletin Kabar LOD yang diterbitkan oleh LOD DIY. Dikarenakan terjadinya perpindahan domain, saat ini website LOD DIY untuk sementara tidak aktif sampai proses perpindahan domain selesai.

6. Pusat Data Sistem Informasi Administrasi (SIA) LOD DIY

Merupakan Sistem Informasi yang dirancang untuk memudahkan proses pengarsipan dan pencarian data yang dimiliki LOD DIY, meliputi:

a. Surat Masuk, dibagi menjadi:

- 1) Surat umum
- 2) Surat undangan
- 3) Surat pengaduan/ kasus
- 4) Surat penelitian

b. Surat Keluar, dibagi menjadi:

- 1) Eksternal, meliputi surat yang berhubungan dengan pengaduan dan non pengaduan
- 2) Internal, meliputi surat tugas dan surat undangan

7. Perpustakaan

Sejauh ini, buku-buku referensi (politik, hukum, sosial, pemerintahan, peraturan, dsb) yang mendukung kinerja LOD DIY maupun pihak-pihak luar yang membutuhkan telah tersedia walaupun belum begitu banyak varisasinya.

8. Pelayanan data dan administrasi penelitian oleh pihak luar

Melayani permintaan data dan administrasi yang dibutuhkan pihak luar (penelitian, sosialisasi, media massa, dll) dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh LOD DIY sebelumnya.

9. Kerumahtanggaan

Pekerjaan kerumahtanggaan dibantu pelaksanaannya oleh tenaga penunjang urusan rumah tangga, meliputi:

- a. Mengusahakan tersedianya kebutuhan kerumahtanggaan (kebutuhan logistik harian kantor dan kebutuhan alat tulis kantor)
- b. Memelihara peralatan dan bangunan LOD DIY
- c. Memelihara kebersihan lingkungan kantor

II. PROGRAM UMUM

1. Rapat koordinasi

a. Rapat Pleno

Rapat pleno merupakan rapat yang dihadiri oleh anggota, asisten, dan staf kesekretariatan LOD DIY. Mulai tahun 2012, rapat ini diselenggarakan empat kali dalam sebulan setiap Senin. Rapat ini merupakan sarana untuk membahas pelaksanaan program umum, program kerja, dan kegiatan harian kantor LOD DIY. Pada masa ini rapat pleno terselenggara sebanyak **48** kali.

b. Rapat Penyusunan Laporan Bulanan

Rapat Penyusunan Laporan Bulanan adalah rapat yang dihadiri oleh anggota, asisten, dan staf kesekretariatan LOD DIY yang membahas tentang penyiapan dan penyusunan laporan pada setiap bulan yang dilakukan sebulan sekali. Rapat ini biasanya dilakukan pada minggu keempat pada setiap bulannya sebagai sarana koordinasi antar pokja bidang dan kesekretariatan terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan juga untuk mengukur progress report kegiatan yang dilakukan pada bulan berikut hambatan dan lesson learned untuk kegiatan pada bulan berikutnya. Rapat penyusunan laporan bulanan ini hasilnya adalah berupa laporan bulanan. Pada triwulan ini dilaksanakan **12** kali.

c. Rapat Penyusunan Laporan Triwulanan

Rapat Penyusunan Laporan Triwulan adalah rapat yang dihadiri oleh anggota, asisten dan staf kesekretariatan yang dilakukan pada tiga bulan sekali pada bulan keempat setiap bulannya yang membahas tentang penyiapan dan penyusunan tentang laporan hasil hasil program kegiatan yang dilakukan masing masing pokja bidang dan kesekretariatan selama tiga bulan. Rapat ini sebagai media koordinasi dan diskusi untuk menganalisis terkait progress kegiatan selama tiga bulan untuk mengukur tingkat keberhasilan ataupun kegagalan agar ditemukan lesson learned untuk bahan pembelajaran pada triwulan berikutnya. Hasil rapat laporan triwulan

adalah adanya kompilasi laporan triwulan yang siap dikirim ke Gubernur Provinsi DIY melalui Biro Hukum Setda Provinsi DIY. Pada masa ini dilaksanakan empat kali.

d. Rapat Penyusunan Laporan Tahunan

Rapat Penyusunan Laporan Tahunan adalah rapat yang dihadiri oleh anggota, asisten, dan staf kesekretariatan LOD DIY yang membahas tentang penyiapan dan penyusunan laporan pada setiap tahun yang dilakukan satu atau dua kali dalam satu triwulan terakhir. Rapat penyusunan laporan tahunan ini hasilnya adalah berupa laporan tahunan. Pada triwulan ini dilaksanakan **2 (dua)** kali.

e. Rapat Koordinasi Intern Kesekretariatan

Rapat Koordinasi Intern Kesekretariatan adalah rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh Wakil Ketua bersama staf kesekretariatan yang terdiri dari Sekretaris, Keuangan, dan Administrasi Umum, serta Tenaga Penunjang Bidang Rumah Tangga, dan Tenaga Penunjang Bidang Keamanan jika diperlukan yang membahas persoalan-persoalan intern kelembagaan di LOD DIY. Rapat ini dilakukan setidaknya seminggu sekali untuk mengkoordinasikan terkait anggaran, scheduling kegiatan serta persoalan-persoalan intern kelembagaan untuk mengoptimalkan kerja-kerja di LOD DIY. Rapat ini telah dilaksanakan **47** kali pada masa ini.

f. Rapat Koordinasi Kunjungan dari Lembaga Lain

Rapat ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan sebagai penambahluasan jaringan. Rapat ini dilaksanakan sebanyak **empat** kali.

g. Rapat Mediasi dan /atau Klarifikasi

Klarifikasi yang dilakukan oleh LOD DIY adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan keterangan dari terlapor secara terpisah mengenai laporan yang sedang ditangani untuk memastikan kebenaran dari data dan bukti materiil yang sudah disampaikan oleh pelapor dan atau terlapor. Mediasi adalah proses penyelesaian laporan dengan mempertemukan para pihak secara bersama-sama dengan tujuan membuat kesepakatan-kesepakatan. Rapat ini tiap bulannya selalu terlaksana dan bisa melebihi jumlah frekwensi dari RKA karena peserta rapat tidak terprediksi jumlahnya. Selama triwulan kedua, rapat mediasi/klarifikasi dilaksanakan sebanyak **356** kali.

h. Rapat Kasus/Penanganan Laporan

Rapat ini merupakan rapat yang dihadiri oleh anggota dan asisten LOD DIY dan diadakan untuk memonitoring dan mengevaluasi program penanganan laporan yang dilaksanakan serta perkembangan penanganan kasus. Rapat kasus diadakan sekali seminggu tiap hari Rabu. Keluaran/output yang dihasilkan oleh rapat penanganan laporan ini adalah tindak lanjut penanganan kasus/laporan oleh masyarakat serta rekomendasi pelaksanaan program LOD DIY selanjutnya. Pada masa ini rapat penanganan laporan telah digelar sebanyak **48** kali.

i. Rapat Gelar Kasus

Rapat gelar kasus adalah pertemuan untuk membahas suatu kasus yang sistemik dan memerlukan pendapat ahli di bidang yang relevan dengan kasus tersebut. Rapat ini dilaksanakan **11** kali pada masa ini.

j. Rapat Koordinasi Pos Pengaduan di Daerah

Rapat koordinasi dengan petugas posko di daerah sekaligus laporan rutin posko pengaduan di daerah. Rapat ini dilaksanakan **lima** kali pada triwulan ini.

k. Rapat Monitoring Rekomendasi

Rapat ini merupakan rapat untuk memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah dikeluarkan LOD DIY setelah laporan dari masyarakat selesai ditangani. Pada masa ini rapat monitoring terselenggara sebanyak **24** kali.

l. Rapat Koordinasi Penempatan dan Pengecekan Kotak Aduan

Rapat untuk menentukan lokasi penempatan kotak aduan serta menentukan waktu pengecekan kotak aduan di berbagai tempat. Rapat dilaksanakan **10** kali pada masa ini.

2. Rapat Penelitian dan Pengembangan

Rapat ini merupakan rapat yang membahas program-program pokja bidang penelitian dan pengembangan, antara lain rapat Jurnal, rapat Penelitian, rapat SOP, diskusi isu pelayanan publik, dan lain-lain.

Rapat Jurnal merupakan rapat yang dihadiri oleh anggota, asisten, dan redaktur tamu Jurnal Ombudsman guna membicarakan tema dan isi yang akan diusung edisi yang akan diterbitkan.

SOP merupakan rapat internal yang dihadiri anggota, asisten, dan sekretariat untuk membahas SOP LOD DIY.

Pada tahun 2012 ini rapat jurnal dilaksanakan sebanyak **12** kali, rapat penelitian sebanyak **20** kali, dan rapat SOP sebanyak **3 (tiga)** kali, rapat diskusi isu pelayanan

publik dilaksanakan sebanyak **5 (lima)** kali. Rapat lain seperti rapat penyusunan draft rekomendasi dilaksanakan sebanyak **2 (dua)** kali, rapat koordinasi membahas rancangan peraturan daerah (raperda) dilaksanakan sebanyak **1 (satu)** kali, rapat koordinasi naskah akademik dilaksanakan sebanyak **1 (satu)** kali, dan rapat *Focus Group Discussion* (FGD) dilaksanakan sebanyak **2 (dua)** kali.

3. Rapat Kerja

Rapat kerja dilaksanakan setahun sekali untuk menyusun program-program kerja lembaga selama setahun. Rapat kerja ini dilaksanakan pada bulan September 2012.

4. Rapat timeline dan workplan

Rapat *timeline* dan *workplan* dilaksanakan setahun sekali untuk menyusun program-program kerja lembaga selama setahun.

III. LAPORAN EVALUASI

Evaluasi bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja LOD DIY dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan publik di Provinsi DIY serta menindaklanjuti atas laporan yang masuk dari masyarakat untuk dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa. Sesuai Pergub No. 21 tahun 2008, laporan kinerja LOD DIY dibuat per tiga bulan dan per tahun untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Gubernur DIY melalui Biro Hukum Setda Provinsi DIY.

IV. SEMINAR LAPORAN KINERJA LOD DIY

Dalam rangka untuk mendapat masukan dari pihak-pihak terkait, LOD DIY mengadakan **Seminar Laporan Kinerja LOD DIY** yang dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Desember 2012 di Pendopo Agung Taman Siswa pada pukul 19.00-selesai. Acara seminar ini disajikan dalam bentuk pentas seni ketoprak dengan tujuan agar masyarakat dan tamu undangan lain yang berasal dari SKPD mengerti maksud dan tujuan dibentuknya LOD DIY sehingga berbagai macam masukan akan dengan mudah didapat.



**REKOMENDASI YANG SUDAH DIKELUARKAN LOD DIY
PERIODE III TAHUN 2012**


*)Apabila membutuhkan rekomendasi yang sudah dikeluarkan selama tahun 2012 dapat menghubungi LOD DIY di:

Kantor LOD DIY: Jl. Tentara Zeni Pelajar No.1A Pingit Kidul Yogyakarta

Telepon: 0274-554989

SMS: 08112741000 atau

Email: lod.diy@gmail.com



Pelayanan Publik Berkualitas adalah Hak Setiap Warga Negara

laporan anda sangatlah berguna demi terselenggaranya pemerintah daerah yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang